

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penyaluran dilakukan oleh orang tua atas nama anak pada zakat fitrah pertama, diberikan secara langsung kepada bidan yang membantu proses persalinan tanpa melalui amil zakat. Praktik tersebut didasarkan pada rasa syukur, penghargaan, dan balas jasa kepada bidan, bukan pada pertimbangan status sebagai mustahik. Dalam perspektif ushul fikih, praktik ini merupakan *al-'urf al-'amali* dan *al-'urf al-khash*, serta termasuk *al-'urf al-fasid* karena penentuan penerima zakat lebih didasarkan pada tradisi daripada ketentuan syariat mengenai mustahik. Selain itu, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari menunjukkan adanya pergeseran orientasi zakat fitrah, dari instrumen pemenuhan hak mustahik sebagaimana tujuan syariat menjadi sarana penghormatan dan balas jasa kepada bidan yang didorong oleh tradisi turun-temurun.
2. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari terhadap praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan tergolong cukup baik, namun belum optimal. Masyarakat telah mengetahui kewajiban zakat fitrah dan memiliki sikap

yang positif terhadap ketentuan syariat, tetapi pengetahuan dan pemahaman mengenai mustahik masih terbatas. Dalam praktiknya, perilaku masyarakat lebih dipengaruhi oleh tradisi, budaya, dan penghargaan terhadap jasa bidan daripada ketentuan normatif mengenai penyaluran zakat. Faktor yang paling dominan memengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah budaya hukum (*legal culture*), disertai keterbatasan pengetahuan hukum dan minimnya pencarian informasi mengenai hukum zakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Mekarsari, disarankan untuk menyalurkan zakat fitrah melalui amil zakat resmi, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan. Melalui amil resmi, proses pendataan, penghimpunan, dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta lebih tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam tentang zakat fitrah, khususnya terkait golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Nilai-nilai luhur berupa rasa syukur, penghormatan, dan balas jasa kepada bidan hendaknya tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya

masyarakat, namun bentuk apresiasi tersebut dapat diwujudkan melalui sedekah, hadiah, atau hibah sehingga tetap selaras dengan ketentuan syariat mengenai penyaluran zakat.

2. Kepada tokoh agama, pemerintah desa, BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, serta Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum zakat fitrah, baik melalui pengajian, khutbah, majelis taklim, maupun penyuluhan keagamaan. Edukasi tersebut tidak hanya menekankan aspek kewajiban membayar zakat, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai sasaran penyaluran zakat sesuai ketentuan syariat, sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat dapat diarahkan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang positif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan dari perspektif yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan antropologi hukum, sosiologi hukum, atau kajian fikih sosial. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan di daerah lain yang memiliki tradisi serupa sehingga diperoleh perbandingan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya tradisi tersebut serta efektivitas upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Semoga saran tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan penyaluran zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.